



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 319 TAHUN 1993**

Desdik

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA BANTUAN DANA DARI WALI MURID SLTP/SITA NEGERI
UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN SMP TERBUKA KABUPATEN DAER
RAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam upaya menuntaskan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun diantaranya adalah pola SMP Terbuka, maka untuk mewujudkan pengemb -
angan SMP Terbuka perlu adanya sarana maupun dana penunjang yang
memadai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran menimbang huruf a diatas, perlu
menetapkan besarnya bantuan dana dari wali murid SLTP/SITA Negeri
untuk biaya operasional pengembangan SMP Terbuka Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala -
Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ;
- 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengum-
pulan sumbangan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan-
Instansi Vertikal di Daerah.

MEMPERHATIKAN

- 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Septem-
ber 1992 Nomor 420/79285/032/1992 perihal bantuan sarana belajar pe
laksanaan SMP Terbuka ;
- 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pro
pinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1993 Nomor 6302/I04/8/1993 perihal
bantuan untuk SMP Terbuka ;

3. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 4 Agustus 1993 Nomor 3144/IO4.22/A / 93 perihal mohon penetapan bantuan untuk SMP Terbuka pada SLTP/SLTA Negeri.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG BESARNYA BANTUAN DANA DARI WALI MURID SLTP/SLTA NEGERI UNTUK BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN SMP TERBUKA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menetapkan besarnya bantuan dana dari wali murid SLTP/SLTA Negeri untuk biaya operasional pengembangan SMP Terbuka Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk setiap wali murid sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap bulan.

Pasal 2

Bantuan dana sebesar sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini diambilkan dari iuran BP 3 dan berlaku mulai bulan April 1993.

Pasal 3

Perolehan dana bantuan dari masing-masing wali murid pada SLTP / SLTA Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut nantinya untuk biaya operasional pengembangan SMP Terbuka di 6 (enam) Kecamatan ; - utamanya Kecamatan Sawahan, Ngetos, Loceret, Wilangan, Ngluyu, dan Jatikalen.

Pasal 4

Menunjuk Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan bantuan dana sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Hasil pengumpulan bantuan dana dari masing-masing wali murid SLTP/SLTA Negeri sebagaimana tersebut pada pasal 4 Keputusan ini disetorkan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Umum Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

- 2.Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 - 3.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 - 4.Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kakan Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kepala IPWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Instansi dan Kompartemen se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Kepala SMP/SMA Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-